

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/11/PBI/2011 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/2/PBI/2001 TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL

1. Q: Mengapa PBI No.3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil ini dicabut?
A: Kriteria Usaha Kecil pada PBI No.3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil masih mengacu kepada Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pemerintah telah menerbitkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 4 Juli 2008, yang antara lain mengatur mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan UU No.20 Tahun 2008 tersebut mencabut UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Q: Dalam PBI No.3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil diatur definisi Kredit Usaha Kecil, dengan dicabutnya PBI tersebut bagaimana dengan definisi Kredit Usaha Kecil?
A: Dengan dicabutnya PBI tersebut tidak lagi terdapat definisi Kredit Usaha Kecil. Selanjutnya yang digunakan adalah kredit Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu kepada UU No.20 Tahun 2008.
3. Q: Apakah dengan dicabutnya PBI No.3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil terjadi kekosongan dalam pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
A: Kekosongan pengaturan tidak terjadi karena materi yang diatur dalam PBI No.3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil tersebut telah diatur dalam PBI yang lain.
Bank diminta untuk menyampaikan rencana pemberian kredit kepada UMKM sebagaimana diatur dalam PBI tentang Rencana Bisnis Bank. Selanjutnya, monitoring realisasi pemberian kredit kepada UMKM oleh Bank dilakukan melalui Laporan Bulanan Bank Umum yang tata caranya diatur pada lampiran SE BI tentang Laporan Bulanan Bank Umum. Selan itu, pencapaian realisasi pemberian kredit kepada UMKM oleh Bank dilaporkan pada Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana diatur pada SE BI tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
4. Q: Dalam PBI No.3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil disebutkan bahwa bank yang menyalurkan Kredit Usaha Kecil dapat memperoleh Bantuan Teknis dari Bank Indonesia, dengan dicabutnya PBI tersebut apakah bank tidak lagi memperoleh Bantuan Teknis dari Bank Indonesia?

A: Bank Indonesia tetap dapat memberikan Bantuan Teknis sebagaimana diatur dalam PBI No.7/39/PBI/2005 Tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang antara lain mengatur pihak-pihak yang dapat memperoleh Bantuan Teknis dari Bank Indonesia.

5. Q: Bagaimana peran Bank Indonesia dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah setelah pencabutan No.3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil?

A: Dengan berpedoman pada PBI No.7/39/PBI/2005 Tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bank Indonesia mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, antara lain melalui pemberian Bantuan Teknis dalam bentuk pelatihan dan penyediaan informasi. Selain itu Bank Indonesia juga membuat kebijakan/ketentuan yang memberikan insentif bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
